



WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

RANCANGAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR . . . TAHUN 2025
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 37 TAHUN 2017
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6
TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TARAKAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran, perlu diberikan hak keuangan dan administratif bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tarakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa Peraturan Walikota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan ekonomi saat ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
11. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 37 TAHUN 2017 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 37 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kota Tarakan Tahun 2017 Nomor 197) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Kelompok kemampuan keuangan daerah berdasarkan hasil penghitungan yang dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf g diubah dan ditambahkan 6 (enam) ayat yaitu ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghasilan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD setiap bulan terdiri atas:
 - a. Uang Representasi:
 1. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Wali Kota;

2. Wakil ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh persen) dari Uang Representasi ketua; dan
 3. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari Uang Representasi ketua.
- b. Tunjangan Keluarga bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan Tunjangan Keluarga bagi aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Tunjangan Beras bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Uang Paket Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 10% (sepuluh persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - e. Tunjangan Jabatan Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari Uang Representasi yang bersangkutan;
 - f. Tunjangan Alat Kelengkapan dan Tunjangan Alat Kelengkapan Lain diberikan dengan ketentuan:
 1. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 2. wakil ketua, sebesar 5% (lima persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD;
 3. sekretaris, sebesar 4% (empat persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD; dan
 4. anggota, sebesar 3% (tiga persen) dari Tunjangan Jabatan ketua DPRD
 - g. TKI pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan:
 1. Kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
 2. Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 3. Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.

- (2) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok keuangan daerah dengan ketentuan:
 - a. Kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi diberikan paling banyak sebesar 7 (tujuh) kali uang representasi ketua DPRD;
 - b. Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang diberikan paling banyak sebesar 5 (lima) kali uang representasi ketua DPRD; dan
 - c. Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah diberikan paling banyak sebesar 3 (tiga) kali uang representasi ketua DPRD.
- (3) TKI pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 1 diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 6 (enam) kali; dan
 - b. di atas Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali.
- (4) TKI pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 2 diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali; dan
 - b. di atas Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 5 (lima) kali.
- (5) TKI pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g angka 3 diberikan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - c. di atas Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.

- (6) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dengan ketentuan:
 - a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 6 (enam) kali; dan
 - b. di atas Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 7 (tujuh) kali.
 - (7) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:
 - a. Di atas Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali; dan
 - b. di atas Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 5 (lima) kali.
 - (8) Tunjangan Reses Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD diberikan berdasarkan kelompok keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dengan ketentuan:
 - a. sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali;
 - b. di atas Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - c. di atas Rp 200.000.000.000,00 (dua ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah dengan ketentuan:
 - a. Kelompok kemampuan keuangan daerah tinggi:
 1. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 6 (enam) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing diberikan paling banyak 4 (empat) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.

- b. Kelompok kemampuan keuangan daerah sedang:
 - 1. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 4 (empat) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - 2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 2,5 (dua koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
 - c. Kelompok kemampuan keuangan daerah rendah:
 - 1. Dana Operasional Ketua DPRD diberikan paling banyak 2 (dua) kali uang representasi Ketua DPRD; dan
 - 2. Dana Operasional Wakil Ketua DPRD masing-masing disediakan paling banyak 1,5 (satu koma lima) kali jumlah uang representasi Wakil Ketua DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 diberikan dengan ketentuan:
- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 5 (lima) kali; dan
 - b. di atas Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 6 (enam) kali.
- (3) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 diberikan dengan ketentuan:
- a. di atas Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. di atas Rp 750.000.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali.

- (4) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 diberikan dengan ketentuan:
- a. di atas Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) diberikan sebanyak 3 (tiga) kali; dan
 - b. di atas Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 4 (empat) kali.
- (5) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 diberikan dengan ketentuan:
- a. di atas Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali; dan
 - b. di atas Rp 425.000.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima milyar rupiah) sampai dengan Rp 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 2,5 (dua koma lima) kali.
- (6) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 diberikan dengan ketentuan:
- a. sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - b. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 2 (dua) kali.
- (7) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional berdasarkan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 diberikan dengan ketentuan:
- a. sampai sampai dengan Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) diberikan sebanyak 1 (satu) kali; dan
 - b. di atas Rp 150.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) sampai dengan Rp 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) diberikan sebanyak 1,5 (satu koma lima) kali.

Pasal II
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal . . .

WALI KOTA TARAKAN,

KHAIRUL

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal . . .

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

JAMALUDIN

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2025 NOMOR . . .